

**ANALISIS PENDAPAT PAKAR KESEHATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNISSULA DAN UNDIP TERKAIT
PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU
BESERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S 1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

Icha Dealisa
NIM : 30501900026

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang analisis pendapat pakar kesehatan terkait perkawinan antara saudara sepupu beserta relevansinya dengan hukum Islam. Perkembangan zaman yang semakin modern serta membawa perubahan pada teknologi ilmu kedokteran yang semakin pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, diketahui bahwa terdapat suatu kasus yang bisa diteliti lebih lanjut yaitu perkawinan antar saudara sepupu. Dilatarbelakangi dari adanya perkawinan antara saudara sepupu di masyarakat awam yang mana belum banyak diketahui akan dampak negatif pada keturunan yang dihasilkan dari perkawinan menurut Ilmu Kesehatan. Sedangkan, dalam Islam sendiri tidak ada larangan menikahi saudara sepupu. Maka penelitian ini membahas tentang : 1) Bagaimana tinjauan pakar kesehatan terhadap efek kesehatan perkawinan antara saudara sepupu ? 2) Bagaimana efek kesehatan perkawinan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum Islam ?

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Di mana pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan metode penelitian yaitu wawancara pada informan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis data ini merupakan bagian dari proses data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pendapat para ulama mengatakan tidak menganjurkan untuk menikahi saudara sepupu dekat ataupun jauh karena kelak keturunan yang dihasilkan akan lemah. Begitupun secara medis atau dalam ilmu kesehatan genetik dan biologi, menyatakan adanya risiko yang ditimbulkan dari perkawinan antara saudara sepupu bahwa keturunan yang dilahirkan akan memiliki kelainan ataupun kecacatan.

Kata Kunci : Pernikahan sepupu, hukum Islam, kesehatan

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of the opinion of health experts regarding marriage between cousins and their relevance to Islamic law. The development of an increasingly modern era and bringing changes to the technology of medical science is increasingly rapid. With the development of this technology, it is known that there is a case that can be further investigated, namely marriage between cousins. It is motivated by the existence of marriages between cousins in ordinary society, which is not much known about the negative impact on offspring resulting from marriage according to Health Sciences. Meanwhile, in Islam itself there is no prohibition on marrying cousins. So this study discusses: 1) What is the review of health experts on the health effects of marriage between cousins? 2) What are the health effects of marriage between cousins in a review of Islamic law?

In writing this thesis the researcher used a qualitative research method. Where data collection can be done directly down to the field with research methods, namely interviews with informants. The data analysis used in this study is descriptive analysis, this data analysis is part of the process of collecting primary data or secondary data and then producing conclusions in decision making.

The results of this study indicate that some of the opinions of the scholars say that they do not recommend marrying close or distant cousins because later the offspring produced will be weak. Likewise medically or in genetic and biological health sciences, stating that there is a risk arising from marriages between cousins that the offspring born will have abnormalities or disabilities.

Keywords: Cousin marriage, Islamic law, health

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Unviversitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Icha Dealisa
NIM : 30501900026

Judul : **Analisis Pendapat Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran UNISSULA Dan UNDIP Terkait Perkawinan Antara Saudara Sepupu Beserta Relevansinya Dengan Hukum Islam**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 06 Maret 2023

Dosen Pembimbing 1,

Dosen pembimbing 2,



Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI.



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **ICHA DEALISA**
Nomor Induk : 30501900026
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT PAKAR KESEHATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNISSULA DAN UNDIP TERKAIT PERKAWINAN
ANTARA SAUDARA SEPUPU BESERTA RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 3 Syaban 1444 H.
23 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dr. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Dr. A. Zaenurosyid, SHI, MA

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.FilI, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icha Dealisa

NIM : 30501900026

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Analisis Pendapat Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran UNISSULA Dan
UNDIP Terkait Perkawinan Antara Saudara Sepupu Beserta Relevansinya
Dengan Hukum Islam**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 06 Maret 2023

Penyusun,



Icha Dealisa
Icha Dealisa

NIM. 30501900026

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 06 Maret 2023

Penyusun,



Icha Dealisa
NIM. 30501900026

MOTTO

BELAJAR DARI KEGAGALAN ADALAH HAL YANG BIJAK, JIKA
ORANG LAIN BISA MAKA AKU JUGA BISA DAN BALAS DENDAM
TERBAIK ADALAH KESUKSESAN YANG HAKIKI.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia beserta kekuatan dan akal untuk berfikir. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Tiada kata selain rasa syukur atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pendapat Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran UNISSULA Dan UNDIP Terkait Perkawinan Antara Saudara Sepupu Beserta Relevansinya Dengan Hukum Islam”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa penulis ketika menyusun proposal skripsi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.

3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Wakil Dekan 1 FAI Unissula.
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, sekaligus dosen pembimbing. Terimakasih atas segala arahan, masukan dan bimbingan yang bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dosen Jurusan Syari'ah FAI Unissula yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Orang tua saya terkhusus Ayah dan Ibu tercinta yaitu Bapak Kadis dan Ibu Erningsih yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik berupa moral.
7. Ibu Dr. Suparmi, S.Si, M.Si (ERT) selaku dosen fakultas kedokteran UNISSULA dan dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. selaku ketua prodi kedokteran UNDIP. Serta sebagai narasumber yang berkenan dalam membantu mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat terdekat terkhusus yaitu Kiki Kusmiati, Irza Tri Sella dan Erah serta teman seperjuangan angkatan Syariah 2019 yang tidak mungkin saya sebutkan satu demi satu, yang telah membantu dan mendukung selama perkuliahan hingga sampai ditahap penyusunan skripsi ini.

Semarang, 06 Maret 2023

Penyusun



Icha Dealisa

NIM.30501900026

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet titik di atas
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	De titik di bawah
ط	Ta'	ṭ	Te titik di bawah

ظ	Za'	z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ki
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
--------	---------------	---------	--------------

لَعِبَ	La'iba	يَصْنَعُ	Yasna'u
--------	--------	----------	---------

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

أَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍ ammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas
----	------------------------	---	------------------------------

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-</i> <i>Munawarah</i>

	= <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>
--	---------------------------------

E. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa Arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَيْعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	

<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

I. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
--------------------------------	--------------------------------------

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila</i> <i>f̄hial-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila</i> <i>f̄hil-Qur'ānu</i>
---	--

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa Arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un</i> <i>qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka (<i>literatur review</i>).....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Sumber Data.....	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9

1.5.4 Metode Analisis.....	11
1.6 Penegasan Istilah	11
1.7 Rancangan Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEK KESEHATAN PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU	15
2.1 Perkawinan dalam Islam.....	15
2.1.1 Pengertian perkawinan dalam Islam.....	15
2.1.2 Hukum Perkawinan dalam Islam	17
2.1.3 Hikmah Perkawinan	20
2.1.4 Golongan Wanita Yang Haram Dinikahi	22
2.2 Perkawinan Antara Saudara Sepupu Menurut Hukum Islam	27
2.2.1 Pengertian Perkawinan Antara Saudara Sepupu.....	27
2.2.2 Hukum Menikahi Saudara Sepupu.....	28
2.2.3 Pendapat Ulama Terhadap Perkawinan antara Saudara Sepupu.....	33
2.3 Perkawinan Antara Saudara Sepupu Dalam Ilmu Kesehatan.....	38
BAB III PENDAPAT PAKAR KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA DAN UNDIP TERHADAP PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU.....	41
3.1 Profil Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP	41

3.2	Profil Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP	46
3.2.1	Profil Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA	46
3.2.2	Profil Informan Fakultas Kedokteran UNDIP	47
3.3	Perkawinan antara Saudara Sepupu Menurut Pakar Kesehatan.....	48
3.3.1	Perkawinan Antara Saudara Sepupu Menurut Pakar Kesehatan.....	48
3.3.2	Dampak Pada Perkawinan Antara Saudara Sepupu...	51
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT PAKAR KESEHATAN TERKAIT PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU BESERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM.....	54
4.1	Analisis Tinjauan Pakar Kesehatan Terhadap Efek Kesehatan Perkawinan Antara Saudara Sepupu	54
4.1.1	Pewarisan Genetik Pada Perkawinan Antara Saudara Sepupu	55
4.1.2	Upaya Antisipasi Pada Efek Perkawinan Antara Saudara Sepupu.....	56
4.2	Analisis Efek Kesehatan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	58
BAB V	PENUTUP.....	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61

5.3 Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Islam Allah telah mensyariatkan sebuah perkawinan untuk dijadikan sebagai dasar bagi kehidupan manusia. Dan sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk berumah tangga, juga sebagai keberlangsungan hidup manusia untuk memiliki garis keturunan. Serta tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar untuk memenuhi nafsu biologis atau sebagai pelampiasan seksual, tetapi juga memiliki tujuan penting yaitu berkaitan dengan sosial, psikologi, agama dan salah satu yang terpenting yaitu memelihara gen manusia.¹ Lantas bagaimana jika kita menikahi saudara dekat ataupun sepupu sendiri, yang pada dasarnya menikah dengan saudara sepupu sendiri baik dari pihak ibu ataupun ayah sah-sah saja karena dalam Islam pun tidak dilarang. Meskipun dihalkannya menikahi saudara sepupu namun dalam praktiknya ada beberapa risiko terhadap kesehatan terutama pada keturunan yang lahirkan.²

Bahwa perkawinan juga telah diatur dalam KHI tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi, yaitu yang tercantum pada pasal 39 tentang

¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam and Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2017).

² Gustam Nawawi Ulwan, 'Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan Dan Masalah Mursalah', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 7.2 (2014), hlm. 107–115.

pelarangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.³ Maksudnya disebabkan karena adanya hubungan darah atau hubungan karena nasab, yang bersumber dari Q.S. an-Nisa ayat 23 tentang mahram yaitu orang-orang yang haram dinikahi. Hal ini sebagai pedoman terkait batasan-batasan dalam memilih pasangan perkawinan. *Q.S. An-Nisa : 23:*

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014).

anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hal ini diperkuat ketika putri Rasulullah SAW Fatimah Al-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, bahwasannya tidak ada hadis yang melarang perkawinan antara saudara sepupu. Adapun perkataan ulama :

والأجنبية أولى من القرابة القريبة ولا يشك ما ذكر بتزوج
النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت عمته لأنه
تزوجها بياناً للجواز ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله
عنهم لأنها بعيدة أذى بنت ابن عمه لابنت عمه.

Artinya : Wanita bukan kerabat (wanita ajnabiyah) lebih utama dari pada kerabat dekat; Hal ini tidak menjadi musykil lantaran kawin nya Nabi saw. dengan Zainab yang mana putri pamannya sendiri karena dilakukan sebagai menerangkan kebolehan nya, juga lantaran kawin nya Ali dengan Fatimah, karena ia kerabat jauh yaitu puteri anak lelaki paman (cucunya paman), bukan puterinya paman.⁴

Namun kenyataannya dalam ilmu kesehatan perkawinan antara saudara sepupu memiliki risiko pada keturunan sebagaimana pada pernyataan penyedia layanan kesehatan dan genetika. Bahwasannya dampak negatif terhadap perkawinan keluarga dapat meningkatkan risiko genetik pada keturunannya, misalnya adanya tingkat kelainan yang

⁴ Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrati Al-'Ain Bi Muhimmati Al-Din*.

kompleks lebih tinggi terhadap keturunan terutama pada masyarakat Badui di Israel Selatan.⁵

Mengutip dari isu di Bradford yang merupakan salah satu kota di Inggris, bahwa terjadi peningkatan risiko cacat lahir dari 3% menjadi 6% terhadap perkawinan antara saudara sepupu. Memang angka dari risiko ini terbilang cukup kecil, tetapi angka peningkatan yang terjadi cukup signifikan. Disebutkan jika perkawinan dengan saudara sepupu menyumbang sepertiga dari angka total terjadinya cacat lahir, bayi dari perkawinan ini juga dapat mengalami sindrom genetik atau kecacatan ada lebih dari 90 bayi setiap tahunnya yang mengalami kematian. Namun isu ini terbilang sangat sensitif, karena tradisi yang sudah turun-temurun dalam melangsungkan perkawinan antar keluarga dekat termasuk saudara sepupu dari komunitas Pakistan di Inggris dan Wales.⁶

Pada perkembangan zaman yang semakin maju serta membawa perubahan pada teknologi dunia kedokteran dan membuat semakin mudah dengan adanya teknologi ini. Karena masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui adanya dampak kesehatan terhadap keturunan pada perkawinan antara saudara sepupu, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait hal itu.

⁵ Yayuk Yusdiawati, 'Penyakit Bawaan: Kajian Risiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19.2 (2017), hlm. 89-99 <<https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99.2017>>.

⁶ Mohammed Arshad and Shaheen Kauser, 'Cousin Marriage and Genetic Conditions', 2013. <<https://www.bradford.gov.uk/media/3276/cousin-marriage-and-genetic-inheritance-leaflet.pdf>>.

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa rumusan masalah ini dapat diperoleh sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana tinjauan pakar kesehatan terhadap efek kesehatan perkawinan antara saudara sepupu ?
- 1.2.2 Bagaimana efek kesehatan perkawinan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum Islam ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dapat dirumuskan dari latar belakang dan rumusan masalah yaitu :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu guna mencapai tujuan dari rumusan masalah yang akan diteliti di antaranya yaitu :

- 1.3.1.1 Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan pakar kesehatan terhadap efek kesehatan perkawinan antara saudara sepupu.
- 1.3.1.2 Untuk menjelaskan Bagaimana efek kesehatan perkawinan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah, diharapkan bisa memberikan manfaat di antaranya yaitu :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini bisa memberikan

sebuah pemahaman atau wawasan dikalangan masyarakat. Bahwa tentang apa saja efek atau dampak kesehatan dari perkawinan antara saudara sepupu, dan bagaimana hukum Islam memandang hal itu.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan sumbangsi informasi, pada sebuah instansi atau lembaga agar bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan antara saudara sepupu.

1.4 Tinjauan Pustaka (*literatur review*)

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama untuk diteliti, adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, Cut Reni Mustika pada tahun 2020, dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya.” Bahwa pernikahan keluarga dekat yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam berlaku hukum sah. Namun, ternyata menimbulkan beberapa masalah kesehatan pada keturunan yang dilahirkan. Berdasarkan adanya ketidaktahuan masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut dan juga karna faktor pendorongnya untuk menjaga keturunan serta adanya perjudohan.

Dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang risiko dari perkawinan keluarga dekat atau sepupu. Maka dari itu penelitian ini peneliti lebih menekankan pada analisis para ahli kesehatan seperti ilmu biologi ataupun secara genetik tentang efek yang ditimbulkan bagi kesehatan terhadap perkawinan antara saudara sepupu.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mushawwir Ade tahun 2018, yang berjudul “Pernikahan Antara Saudara Sepupu menurut Masyarakat Maluku Utara dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Suku Sawai di Desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan).” Bahwasannya masyarakat di desa tersebut melarang adanya pernikahan antara saudara sepupu karena statusnya masih dalam satu nasab. Sedangkan ditinjau dalam hukum Islam tidak ada larangan, serta tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama salaf maupun khalaf terkait perkawinan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) ataupun saudara sepupu dari pihak ibu (anak bibi dari pihak ibu). Maka dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang bagaimana pandangan Islam terkait perkawinan sepupu, sedangkan dalam penelitian ini ialah peneliti ingin lebih menekankan pada aspek tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan antara saudara sepupu yang berdampak atau berisiko bagi kesehatan terhadap keturunan yang dilahirkan.⁸

⁷ Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, ‘Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya’, *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), hlm. 141 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7676>>.

⁸ Mushawwir Ade, ‘Pernikahan Antara Saudara Sepupu Menurut Masyarakat Maluku Utara Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Suku Sawai Di Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan)’, 2018.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah sebagai acuan dalam mencari data yaitu :

1.5.1 Jenis Penelitian

Di dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan (*field research*).⁹ Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, adapun penelitian ini ditujukan kepada beberapa pakar atau ahli kesehatan di bidang ilmu biologi dan genetik dari Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data dari pakar atau ahli kesehatan biologi/genetik dari fakultas kedokteran UNISSULA dan UNDIP, dengan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

1.5.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang membutuhkan sumber informasi, atau disebut sebagai informan yaitu diperoleh dengan melalui wawancara.¹⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak ahli kesehatan di bidang ilmu biologi ataupun genetik dari Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP. Sehingga dapat diketahui apa saja dampak atau efek yang ditimbulkan dari perkawinan antara saudara sepupu.

1.5.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memperoleh informasi melalui sumber kepustakaan, yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Maka peneliti mencari dan mengumpulkan bahan literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut seperti Al-Qur'an, hadits, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun.¹¹

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dalam teknik

¹⁰ Fenti Hikmawati, hlm.18.

¹¹ Fenti Hikmawati, hlm. 19.

pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1.5.3.1 Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden untuk memperoleh informasi, dalam penggalan informasi untuk mempermudah peneliti maka peneliti terlebih dahulu membuat beberapa pertanyaan (*guided interview*) yang sudah terstruktur.¹² Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pakar atau ahli kesehatan di bidang ilmu biologi dan genetik dari Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP, terkait pasangan yang menikah dengan saudara sepupu.

1.5.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau langkah penting mengabadikan sebuah proses kerja terutama dalam sebuah penelitian. Selain sebagai bukti, dokumentasi juga sebagai alat untuk membantu evaluasi kapan pun ketika terjadi pembaharuan atau penyesuaian kondisi dan keadaan.¹³

Dalam penelitian ini perlu adanya bukti terkait analisis

¹² Denzin & Lincoln, (1994): Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Disertasi Berjudul HARTA WAKAF MASJID Studi Atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola Dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran, Disertasi Program Doktor.'

¹³ Denzin & Lincoln, (1994): Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Buku Berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran, Zaenurrosyid, Unissula Semarang, CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, hlm. 18-21.'

pendapat pakar atau para ahli kesehatan tentang perkawinan antara saudara sepupu.

1.5.4 Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penyusunan ini metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis data ini merupakan bagian dari proses analisis di mana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan.

1.6 Penegasan Istilah

Penegasan istilah disini dimaksudkan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan judul masalah dari pendapat pakar kesehatan fakultas kedokteran UNISSULA dan UNDIP terkait perkawinan antara saudara sepupu beserta relevansinya dengan hukum Islam. Dalam hal ini penulis menganalisis pendapat dua orang ahli kesehatan dari fakultas kedokteran yaitu Dr. Suparmi, S.Si, M.Si (ERT) selaku dosen biologi dari UNISSULA dan dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D dari UNDIP yang mana ahli di bidang Biomedis, Epidemiologi dan Pencegahan (*Biomedical Science, Epidemiologi and Preventive Medicine*).

- a. Dalam aspek ilmu kesehatan perkawinan antara saudara sepupu sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan, terutama pada keturunan yang dihasilkan atau dilahirkan seperti kelainan atau kecacatan. Sebab

gen yang dimiliki sepupu rata-rata ada kesamaan hingga persentase tertentu.

- b. Perkawinan antar saudara sepupu merupakan orang yang pasangannya saudara sepupu sendiri atau seseorang yang memiliki kakek-nenek yang sama.¹⁴ Dalam UU perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yaitu :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁵

Serta dalam KHI tentang perkawinan pasal 2 yaitu :

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁶

- c. Hukum perkawinan dalam Islam bahwasannya perkawinan antara saudara sepupu dekat tidak ada larangan dalam al-Quran ataupun hadis.

Artinya perkawinan antara saudara sepupu dekat baik ditinjau dari hukum Islam maupun undang-undang tidak ada larangan akan tetapi pada penerapannya perkawinan antara saudara sepupu dalam ilmu kesehatan mengakibatkan keturunan yang dilahirkan akan mengalami kelainan atau kecacatan pada tubuh.

¹⁴ ‘Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Timur, 2022) <<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>>.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia Press (Grahamedia Press, 2014).

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

1.7 Rancangan Sistematika Penelitian

Dalam rancangan sistematika penelitian, terkait permasalahan dalam analisis pendapat pakar kesehatan terkait perkawinan antara saudara sepupu. Yang berisikan beberapa sub-sub per bab dimulai dari bab 1 sampai bab 5.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pertama ini berisikan ulasan atau penjelasan tentang permasalahan pada analisis pendapat pakar kesehatan terkait perkawinan antara saudara sepupu, yang kemudian permasalahan tersebut diteliti. Yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEK KESEHATAN PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU

Pada Bab dua ini berisikan tentang kajian teori umum yang menjelaskan bagaimana perkawinan saudara sepupu ditinjau dari hukum Islam serta dalam ilmu kesehatan biologi atau genetika, didapat dengan mengambil sumber referensi dari beberapa karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, atau yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB III PENDAPAT PAKAR KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA DAN UNDIP TERHADAP PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU

Pada bab tiga ini berisikan tentang informasi atau uraian data penelitian yang didapatkan oleh peneliti, berdasarkan fakta yang ada di

lapangan. Yaitu tentang bagaimana efek atau dampak kesehatan pada perkawinan antara saudara sepupu, dan penelitian ini ditujukan kepada seorang pakar atau ahli dalam kesehatan di bidang ilmu biologi atau genetik.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT PAKAR KESEHATAN TERKAIT PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU BESERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM

Pada bab empat ini berisikan analisis data teori dan fakta, maksudnya dari bab dua sampai bab tiga dianalisis yang kemudian diuraikan kembali secara spesifik ke dalam bab empat. Dengan kata lain bab empat ini peneliti menganalisis pendapat pakar kesehatan ilmu biologi atau genetik dari Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP terkait perkawinan antara saudara sepupu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ke- 5 ini berisikan tentang penutup, di mana pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan atau jawaban dari permasalahan pada judul “Analisis Pendapat Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP Terkait Perkawinan Antara Saudara Sepupu Beserta Relevansinya Dengan Hukum Islam”. Kemudian dilanjutkan dengan saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEK KESEHATAN PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU

2.1 Perkawinan dalam Islam

2.1.1 Pengertian perkawinan dalam Islam

Islam merupakan agama yang sempurna dan salah satunya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai sarana untuk pemenuhan tujuan Ilahi, karena melalui ikatan perkawinan akan saling mengikat dan menumbuhkan hubungan manusia antara satu dengan yang lain semakin meluas.¹ Karena setiap perkawinan semua orang pasti mendambakan rumah tangga penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang, harmonis serta untuk mewujudkan itu dibutuhkan pedoman yang kuat dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam perkawinan. Petunjuk untuk menikah banyak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan hadits Nabi, bahwasannya agama Islam menetapkan menikah sebagai syariat yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sejak zaman Nabi Adam syariat perkawinan telah ada dan terus

¹ M. Saeful Amri and Tali Tulab, 'Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), hlm. 95. <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>>.

berlangsung hingga saat ini, meski masih banyak yang mengingkari.² Allah telah berfirman dalam *Q.S. Ar-Ra'd* : 38-39:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ
أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya : “Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nyalah terdapat Ummul-Kitāb (Lauh Mahfuz).

Dan Allah juga berfirman dalam *Q.S. An-Nahl* : 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa

² Muhammad Syarifuddin, ‘Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak’, 21.1 (2020), hlm. 1–9

terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.?”

Sebab setiap orang adakalanya dihindangi rasa keraguan akan melangsungkan perkawinan, hal itu disebabkan adanya rasa takut jika harus mengambil alih kewajiban untuk menghidupi keluarga. Maka Islam selalu menekankan bahwasannya Allah menjadikan perkawinan sebagai bentuk ibadah serta agar terhindar dari fitnah dan kemaksiatan.³

2.1.2 Hukum Perkawinan dalam Islam

Dalam Islam Allah menciptakan makhluk berpasangan pria dan wanita, serta menumbuhkan hawa nafsu dan hasrat terhadap lawan jenis untuk melakukan hubungan biologis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Islam Allah mensyariatkan perkawinan bagi hamba-hamba-Nya.⁴ Ketentuan hukum menikah memiliki beberapa keadaan yang berbeda-beda di antaranya yaitu :

2.1.2.1 Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu menjalani hubungan seksual, dan dikhawatirkan jika dirinya akan terjatuh ke dalam kemaksiatan apabila tidak menikah. Hal ini berdasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib membentengi diri untuk tidak berbuat zina. Jika takut nanti terjerumus tetapi belum mampu untuk

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm.204.

⁴ Muhammad Syarifuddin, 'Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak', 21.1 (2020), hlm. 1–9

memberi nafkah,⁵ maka Allah berfirman dalam *Q.S. An-Nur*

: 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

2.1.2.2 Sunnah

Menikah menjadi Sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat

⁵ Sayyid Sabiq, hlm. 213.

zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.⁶ Alasan menetapkan hukum sunnah itu adalah dari anjuran *Q.S. An-Nur : 32*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2.1.2.3 Haram

Menikah menjadi haram hukumnya bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan menjalani hubungan persetubuhan, serta tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Dan apabila seseorang menikah dengan tujuan untuk menyakiti maka menikah menjadi haram baginya.

2.1.2.4 Makruh

Kemudian hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang mampu terhadap harta dan mampu memberi nafkah lahir batin serta tidak khawatir akan berbuat kemaksiatan. Akan tetapi khawatir akan berbuat keji atau

⁶ Sayyid Sabiq, hlm. 214.

kekerasan walaupun tidak begitu yakin maka hukum menikah menjadi makruh.⁷

2.1.2.5 Mubah

Dan hukum menikah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada niatan untuk menikah serta perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun maka hukum menikah menjadi mubah.⁸

2.1.3 Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bentuk ibadah, karena melalui ikatan perkawinan banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologi, maupun kesehatan. Berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, beberapa hikmah nikah sebagai berikut :

2.1.3.1 Sesungguhnya naluri seksual merupakan salah satu naluri yang paling kuat, karena itu perkawinan menjadi salah satu jalan terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Sebab jika naluri seksual manusia tidak terpenuhi maka seseorang akan dipenuhi rasa gelisah bahkan akan terjerumus pada hal-hal yang kurang baik.⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam *Q.S. Ar-Rum : 21*:

⁷ Azzam and Hawwas, hlm. 45.

⁸ Sayyid Sabiq, hlm. 217.

⁹ Sayyid Sabiq, hlm. 210.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2.1.3.2 Menjalani sebuah perkawinan akan muncul hak dan kewajiban suami istri secara berimbang, sehingga menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami istri. Istri mengatur dan mengurus rumah tangga serta memelihara dan mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana yang tenang, nyaman dan tenteram yang dapat melepas lelah suami selepas bekerja keras mencari nafkah. Jika suami dan istri bisa menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, maka niscaya rumah tangga yang dibangun akan diridai Allah sehingga menciptakan generasi yang lebih baik.¹⁰

2.1.3.3 Melalui perkawinan akan tumbuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan, serta memperteguh rasa saling cinta-mencintai antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hal

¹⁰ Sayyid Sabiq, hlm. 212.

ini juga bisa mempererat hubungan sosial yang baik yang diridai telah Allah SWT.¹¹

2.1.4 Golongan Wanita Yang Haram Dinikahi

Adapun golongan wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, yang juga tercantum dalam undang-undang KHI pasal 39-44 selain itu Allah juga telah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam *Q.S. An-Nisa: 22-24* :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹¹ Sayyid Sabiq, hlm. 213.

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ^قفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ^ق

Artinya “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat di atas bahwa wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua yaitu:

2.1.4.1 Mahram Muabbad (wanita yang haram dinikahi untuk selamanya)

Wanita-wanita yang dilarang dinikahi bagi seorang pria untuk selamanya. Mahram muabbad terdiri dari tiga golongan yaitu :

1. Diharamkan karena nasab

Mereka yang memiliki hubungan nasab adalah kerabat dekat yang tidak boleh dinikahi yaitu :

a. Ibu atau setiap wanita yang mempunyai hubungan dengan lelaki yang telah melahirkan (ibu kandung atau nenek).

b. Anak-anak perempuan (cucu dan seterusnya) atau haram bagi seorang lelaki (ayah, kakak laki-laki) menikah dari keturunannya sendiri.

c. Saudara perempuan atau perempuan yang lahir dari orang tua yang sama.

d. Saudari ayah dan seterusnya (bibi sang ayah dan ibunya).¹²

2. Diharamkan karena hubungan perkawinan (besan)

¹² Sayyid Sabiq, hlm. 299.

Di antaranya para wanita yang haram dinikahi karena besan atau adanya hubungan perkawinan , dan mereka adalah istri ayah (ibu tiri), menantu, ibu dari istri (mertua), dan anak tiri.¹³

3. Diharamkan karena hubungan persusuan

Haramnya hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita sebab karena hubungan persusuan. Sebab hubungan persusuan menjadikan seorang wanita mahram bagi laki-laki tersebut. Dan di antaranya wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah :

- a. Ibunya atau seorang wanita yang menyusuinya (ibu susuan dan neneknya).
- b. Anak perempuan atau wanita yang menyusuinya sebab ia menjadi saudari perssusuan.
- c. Saudari wanita yang disusuinya (bibi).
- d. Anak perempuan atau anak perempuan dari wanita yang menyusui (keponakan).
- e. Ibu dari suami perempuan yang menyusui, dimana air susunya keluar karena hamil dari suaminya.
- f. Saudari dari suami yang istri menyusui (saudari ayah susuannya).

¹³ Sayyid Sabiq, hlm. 300.

- g. Anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusui (keponakan).
- h. Anak perempuan dari suami istrinya yang menyusui, walaupun anaknya itu hasil perkawinan suaminya dengan wanita lain (anak tiri ibu susuannya).
- i. Saudari suami ibu yang menyusui (saudari ayah susuannya).
- j. Istri lain dari suami yang istrinya menyusui (istri kedua ayah susuannya).
- k. Istri dari seorang laki-laki yang pernah menyusui dari istrinya (istri anak susuannya).¹⁴

2.1.4.2 Mahram Muaqqat (wanita haram dinikahi untuk sementara waktu)

Dalam keadaan tertentu bagi seorang laki-laki dilarang untuk menikahi seorang wanita, namun jika keadaan itu telah hilang maka ia boleh menikahinya. Wanita yang

haram dinikahi untuk sementara waktu adalah:

1. Menyatukan dua orang wanita yang bersaudara dalam satu perkawinan (saudari istri atau adik istri).
2. Berpoligami antara istri dan bibinya (Bibi istri dari pihak ayah dan ibu).

¹⁴ Sayyid Sabiq, hlm. 304.

3. perempuan yang masih memiliki suami, atau selagi dalam masa iddah.
4. Perempuan yang telah ditalak tiga kali, maka ia dilarang menikahi suaminya yang dulu kecuali menikah secara sah dengan laki-laki lainnya.
5. Perempuan musyrik sampai ia memeluk Islam.
6. Perempuan pezina hingga ia bertaubat dan dipastikan dirinya tidak dalam keadaan hamil.
7. Berpoligami padahal sudah memiliki empat istri.
8. Perempuan yang tengah ihram (suci) sampai ia bertahallul.¹⁵

2.2 Perkawinan Antara Saudara Sepupu Menurut Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Perkawinan Antara Saudara Sepupu

Perkawinan saudara sepupu atau sering disebut juga dengan istilah perkawinan endogami. Endogami mempunyai makna yaitu perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, lingkungan permukiman, atau lingkungan keluarga dekat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁶ Selain itu perkawinan endogami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang hanya memperbolehkan menikahi anggota keluarga dari golongannya

¹⁵ Sayyid Sabiq, hlm. 324.

¹⁶ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Timur, 2022) <<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>>.

sendiri, atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu yang masih satu keturunan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu sesaudara.¹⁷

2.2.2 Hukum Menikahi Saudara Sepupu

Dijelaskan dalam Islam bahwa hukum perkawinan antara saudara sepupu dari pihak ayah ataupun ibu bukanlah haram, oleh sebab itu boleh menjalin atau menikahi saudara sepupu. Adapun dasar diperbolehkannya menikahi saudara sepupu ialah yang tercantum dalam *Q.S An-Nisa : 23* :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak

¹⁷ Muhammad Rizal Soulisa, ‘Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)’, 2020.

perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Keharaman menikahi ibu kandung, saudara kandung dan anak kandung adalah keharaman yang mendasar dan sesuai dengan naluri manusia. Artinya secara naluri, manusia laki-laki yang benar akalnya tidak akan menikah dengan ibunya, saudara kandungnya dan anak kandungnya perempuan. Bahkan seorang yang beragama non Islam sekalipun, mereka akan sama menganggap ketiganya haram dinikahi oleh anak kandung, saudara kandung dan ayah kandungnya. Ini membuktikan bahwa keharaman menikahi ibu kandung, saudara kandung dan anak kandung merupakan kebenaran manusiawi.¹⁸ Sementara dalam hubungan antara ibu dan anak atau ayah dan anak tidak dikehendaki terjadi demikian. Maka termasuk dalam rangka melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi perselisihan antara saudara dan kerabat dekat.¹⁹

Kemudian dijelaskan kembali dasar diperbolehkannya menikahi saudara sepupu dalam *Q.S. Al-Ahzab : 50* :

¹⁸ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi, Jilid 4* (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997).

¹⁹ Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi, Jilid 4*, hlm. 2093.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ
خَلَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ
عَلِمْنَا مَا فَרَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لَكِنَّا لَنَكُونُ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempatan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jelas dalam Q.S. An-Nisa ayat 23 maupun Q.S. Al-Ahzab ayat 50 bahwasannya saudara sepupu tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Adapun pernikahan antar

kerabat dekat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah az-Zahra, secara garis keturunan Ali merupakan sepupu dari Rasulullah sementara Fatimah putri Rasulullah. Dari perkawinan Ali dan Fatimah Rasulullah telah memberikan pandangan bahwasannya perkawinan antar kerabat dekat itu diperbolehkan. Rasulullah mengatakan telah mendapatkan perintah bahwa pernikahan Ali dan Fatimah ialah atas izin Allah.²⁰

Kemudian Nabi saw bersabda:

ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة
من علي بن أبي طالب فاشهدوا أني قد زوجته علي
أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي بن أبي طالب

Artinya : “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikan sesungguhnya aku telah menikahnya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak), dan Ali bin ridha (menerima) mahar tersebut.”

Kemudian rasulullah mendo'akan atas kawinnya Ali dan Fatimah

جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمَا، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمَا، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا
وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيرًا طَيِّبًا

²⁰ Syamsuri Rifai, 'Khutbah Dan Doa Nabi Saw Saat Menikahkan Puterinya Fatimah Az-Zahra', *Islam Aktual*, 2008 <<https://syamsuri149.wordpress.com/2008/12/21/khutbah-dan-doa-nabi-saw-saat-menikahkan-puterinya-fatimah-az-zahra'-sa/>>.

Artinya : “Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak.”

Adapun hikmah dari perkawinan antar kerabat yaitu :

1. Segala sesuatu yang telah ditetapkan termasuk perkawinan merupakan atas izin Allah. Rasulullah bersabda :

الذي خلق الخلق بقدرته، ونيرهم بأحكامه

Artinya : “Dialah yang yang menciptakan makhluk dengan kekuasaan-Nya. Dialah yang menerangi jalan manusia dengan ketetapan-ketetapan-Nya,”

2. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dan Rasulullah bahwa perkawinan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan, dan Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk mencari pasangan yang subur sehingga bisa melahirkan generasi selanjutnya. Diterangkan dalam *Q.S. Al-Furqan : 54* :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa.

Rasulullah bersabda :

إن عز وجل جعل المصاهرة نسبا

Artinya : “Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia telah menjadikan perkawinan sebagai sarana perolehan keturunan,”

3. Dalam perkawinan bukan sekadar untuk memperoleh keturunan akan tetapi juga untuk menyambung silaturahmi antar kerabat.²¹
4. Perkawinan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah putri Nabi Muhammad Saw ialah dalam rangka penjelasan kebolehan pernikahan antara kerabat dekat.²²

2.2.3 Pendapat Ulama Terhadap Perkawinan antara Saudara Sepupu

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an atau hadis bahwa tidak ada larangan untuk menikahi saudara sepupu. Kemakruhan perkawinan antar saudara sepupu, meski secara pasti dihukumi halal karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut, namun perkawinan antar sepupu mengakibatkan keturunan yang dihasilkan akan lemah. Selain itu, hubungan perkawinan ialah hubungan antara kedua manusia, laki-laki dan perempuan yang

²¹ 'Tiga Pesan Rasulullah Dalam Pernikahan Ali-Fatimah', *Nahdlatul Ulama* <<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tiga-pesan-rasulullah-dalam-pernikahan-ali-fatimah-IN3A0>>.

²² Mustafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafii. Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Qalam, 192AD), hlm. 43.

nantinya dimungkinkan akan mengalami perubahan dari sisi psikologis. Perubahan itu yang nantinya mengakibatkan perselisihan dan percekocokan antara kedua suami istri.²³ Oleh karenanya, dalam ayat lain, Allah berfirman *Q.S. An-Nisa : 20* :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُبِينًا

Artinya : “Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata

Adapun beberapa hadis dan pendapat ulama yang tidak menganjurkan untuk menikahi saudara sepupu ialah :

Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

لا تنكحوا القرابة القريبة. فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya : “Janganlah kalian menikah dengan saudara dekat / kerabat dekat karena nanti nya anak yang akan lahir niscaya akan cacat atau lemah.”²⁴

Pendapat ulama mengatakan :

²³ Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Tafsir Asy-Sya’rawi, Jilid 4* (Mathabi’ Akhbar al-Yaum, 1997), hlm. 2094.

²⁴ Imam Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad al Anshori asy Syafi’i, *Al Badru Al Munir-Fi Takhriji Al Ahadits Wa Al Atsar Al Waqiah Fi Asy Syahri Al Kabir Jilid VII*, hlm. 500.

والأجنبية أولى من القرابة القريبة ولا يشكل ما ذكر بتزوج
النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت عمته لأنه
تزوجها بيانا للجواز ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله
عنهم لأنها بعيدة أدهى بنت ابن عمه لا بنت عمه.

Artinya : Wanita bukan kerabat (wanita ajnabiyah) lebih utama dari pada kerabat dekat; Hal ini tidak menjadi musykil lantaran kawin nya Nabi saw. dengan Zainab yang mana putri pamannya sendiri karena dilakukan sebagai menerangkan kebolehan nya, juga lantaran kawin nya Ali dengan Fatimah, karena ia kerabat jauh yaitu puteri anak lelaki paman (cucunya paman), bukan puterinya paman.

(و) قرابة (بعيدة) عنه ممن في تسبه أولى من قرابة قريبة
وأجنبية لضعف الشهوة في القرابة فيجىء الولد نحيفا.

Artinya : Wanita kerabat jauh dari nasab sendiri lebih utama dari pada kerabat dekat atau bukan kerabat, karena kecilnya syahwat terhadap kerabat dekat yang hal ini mengakibatkan anak yang lahir menjadi kurus.

والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخولة.

Artinya : Wanita kerabat dekat adalah saudara sepupu (anak paman) dari pihak ayah maupun ibu.²⁵

Adapula perbedaan pendapat para ulama mengatakan perkawinan antara saudara sepupu

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله

²⁵ Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy.

قرأتُ قولاً يقول : (اغتربوا لا تضووا) هل هو حديث صحيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا الموضوع نرجو توضيح السنة الصحيحة في مسألة اختيار الزوجة
فأجاب:

ليس لهذا أصل . بل كونها تتزوج من الأقارب أفضل " ، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام . أما قول بعض الفقهاء هذا لا أصل له . بل هو مخير . إن شاء تزوج قريبة كبنت عمه وخاله . وإن شاء تزوج بعيدا . لا حرج في ذلك

Syaikh bin baz rahimahullah berkata ketika di tanya mengenai hadist (اغتربوا لا تضووا) menikahlah dengan orang asing dan janganlah menikah dengan orang kerabat terdekat) , beliau menjawab : hadist tersebut tidak ada asalnya dan bahkan menikahi dengan orang terdekat afdhal (lebih baik) dengan bukti bahwa Rasulullah menikahkan dari saudara terdekatnya, dan hal tersebut juga pilihan apakah ingin menikahi orang asing atau kerabat terdekat apabila ingin menikah dengan orang asing maka dipersilahkan begitupun dengan kerabat terdekat.

وأما قول من قال : الأجنبية أنجب وأفضل ، فهذا لا أصل له ، ولا دليل عليه ، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أولى ، وهي من هذا الباب صلة رحم ، أما إن كانت الأجنبية أزين ، وأكثر خيرا ، فالأجنبية أفضل

Dan adapun yang berkata bahwa menikahi wanita asing lebih baik maka perkataan itu tidak ada asalnya, dan tidak ada pula dalil yang mendukungnya, dan walaupun di permudah untuk mendapatkan kerabat yang dekat serta baik, maka kerabat tersebut lebih utama, karena ini masuknya dalam perkara menyambung silaturahmi dan adapula walaupun ada wanita asing yang lebih banyak baiknya di banding dengan kerabat sendiri maka wanita asing tersebut lebih baik.²⁶

Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa ilmu kesehatan modern berperan penting bagi manusia modern untuk memahami syariat Islam. Salah satunya terkait dengan pernikahan. Ketika dua jenis makhluk melakukan perkawinan, entah itu hewan, tumbuhan maupun manusia, dan dari dua jenis jantan betina atau laki-laki perempuan ini memilih dari jenis yang berjauhan, maka keturunan yang dihasilkan menjadi kuat. Sebaliknya ketika perkawinan terjadi antara jenis yang berdekatan, maka yang terjadi adalah keturunannya menjadi lemah.²⁷

Dan menurut salah seorang ulama Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya, mengatakan dalam larangan menikahi kerabat dekat jika perkawinan ini dilakukan secara terus menerus maka dapat mengakibatkan lemahnya keturunan. Dan juga menurut Imam Ghazali mengatakan bahwasannya “salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan saat ingin menikahi perempuan maka carilah

²⁶ Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa Nur'ala Ad-Darbi*, 2008.

²⁷ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi, Jilid 4* (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997), hlm. 2094.

yang bukan dari kalangan kerabat dekat, sebab kelak keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut biasanya bertubuh kurus.” Sehingga hal ini menjadikan sebab alasan para ulama untuk tidak menganjurkan seseorang untuk menikahi saudara sepupu, baik dari pihak paman maupun bibi.²⁸

Dijelaskan dalam beberapa kitab Ulama madzhab Syafii bahwa yang paling utama dinikahi adalah perempuan dengan hubungan kerabat jauh. Perempuan dengan hubungan kerabat jauh ialah perempuan yang paling ideal untuk dinikahi dibandingkan dengan perempuan yang tidak punya hubungan kekerabatan sama sekali (*ajnabiyyah*) dengan calon mempelai laki-laki. Artinya jika diurutkan dalam skala idealitas, seorang laki-laki lebih baik menikahi perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan jauh dengannya, kemudian seorang perempuan yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan (*ajnabiyyah*). Dan yang paling tidak ideal adalah pernikahan antara kerabat dekat.²⁹

2.3 Perkawinan Antara Saudara Sepupu Dalam Ilmu Kesehatan

Dalam dunia kesehatan genetika ialah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat-sifat keturunan, baik gen maupun kromosom. Secara ilmu biologi serta ada yang disebut pewarisan sifat autosom, autosom ialah kromosom yang memiliki fungsi mengendalikan serta mengatur sifat-sifat atau karakteristik pada tubuh. Sehingga setiap

²⁸ Sayyid Sabiq, hlm. 320.

²⁹ Abu Bakar Syatha, *Hasyiyah I'arah Ath-Thalibin Jilid 3* (Dar Al-Fikr), hlm. 271.

makhluk hidup mempunyai sifat yang berbeda dikarenakan dalam setiap gen yang diwariskan dari kedua orang tua masing-masing berfungsi dalam pembentukan sifat dan ciri khas manusia.

Selain itu ada pola pewarisan terpaut *sex* (*sex-linked*) serta mengacu pada ciri khas (atau sifat) yang dipengaruhi oleh gen yang dibawa pada kromosom seks. Pada seseorang, istilah ini kerap kali mengacu terhadap sifat atau kelainan yang dapat dipengaruhi oleh gen kromosom X, karena memiliki sebagian banyak gen dibanding kromosom Y yang tidak mendominasi (kecil). Laki-laki, yang memiliki satu salinan kromosom X, lebih rentan terkena gangguan terkait seks dibandingkan wanita, yang mempunyai dua salinan. Seorang perempuan, memiliki salinan kedua yang tidak mampu bermutasi bisa mengakibatkan gejala yang berbeda-beda, bisa lebih ringan, atau tanpa gejala masalah mengenai seks. *Sex-linked* terdiri atas *X-linked* dominan, *X-linked* resesif. Karakteristik *X-linked* dominan memiliki 1 mutasi pada kromosom X hingga mengakibatkan kondisi *affected* pada pria hemizigot serta wanita heterozigot, perempuan menurunkan sifat mutasi pada 50% anak laki-laki dan 50% anak perempuannya, laki-laki menurunkan sifat mutasi pada keseluruhan anak perempuan serta tidak terjadi pada anak laki-laki (*no male to male transmission*), perwujudan suatu gejala pada wanita lebih ringan daripada pria, terkadang dapat menyebabkan kondisi letal pada laki-laki (letal merupakan gen yang bisa menyebabkan kematian pada

individu).³⁰ Pewarisan autosomal yang diakibatkan oleh mutasi gen di dalam kromosom sel tubuh (autosom), yang terdiri atas autosomal dominan (kelainan genetik yang terjadi hanya satu alel dari gen tersebut) dan autosomal resesif atau kelainan genetik yang memerlukan dua alel gen yang bermutasi. Karakteristik autosomal dominan pada individu *affected* mempunyai 1 mutasi heterozigot, momen diturunkan terhadap keturunan 50% tiap individu. Sedangkan karakteristik autosomal resesif ialah individu *affected* memiliki mutasi homozygot atau 2 mutasi, kesempatan diturunkan pada keturunan 25% tiap individu, akibat dari bertambah jika terjadi pernikahan kerabat (*consanguineous marriage*), pada seseorang yang dipengaruhi oleh hal tersebut selalu tidak ditemukan pada tiap keturunan, jenis kelamin tidak mempengaruhi seorang pembawa sifat (*carrier*) mempunyai alel heterozygot, sifat *carrier* biasanya mempunyai fenotip normal atau tanpa gejala. Sehingga, apabila terjadi perkawinan atau pernikahan antar saudara sepupu atau kerabat dekat menurut ilmu biologi sangatlah tidak dianjurkan. Karena secara genetik apabila seorang individu mempunyai gen yang berasal dari keturunan yang sama kemudian menjalin pernikahan maka bisa mengakibatkan terjadinya mutasi. Dimana mutasi tersebut selanjutnya bisa menyebabkan masalah pada keturunan yang dilahirkan, contohnya seperti cacat tubuh atau kelainan terhadap sistem kekebalan tubuh dan lain hal.³¹

³⁰ Suparmi, and others, *Pewarisan Keturunan, FK UNISSULA* (Semarang: FK UNISSULA, 2022).

³¹ Sri Wahyuni, *Genetika Molekuler* (Aceh: Unimal Press, 2016).

BAB III

**PENDAPAT PAKAR KESEHATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNISSULA DAN UNDIP TERHADAP
PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU**

3.1 Profil Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP

Sebelum membahas isi dari penelitian ini alangkah baiknya peneliti memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan Fakultas Kedokteran UNISSULA dan Fakultas Kedokteran UNDIP karena di tempat inilah penelitian dilakukan.

3.1.1 Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran UNISSULA

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang merupakan salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Fakultas kedokteran ini berdiri pada tahun 1963 tanggal 10 Oktober atau sekitar 17 bulan sesudah didirikannya Universitas Islam Sultan Agung tahun 1962. Berakar dari antusias masyarakat terhadap dunia kedokteran yang begitu tinggi sedangkan pada saat itu hanya UNDIP satu-satunya Universitas di Jawa Tengah yang menyediakan program studi kedokteran dengan kapasitas terbatas,

maka sebagai penunjang dibangunlah fakultas kedokteran UNISSULA.¹

3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan

3.1.2.1 VISI

Sebagai Fakultas Kedokteran terkemuka pada tahun 2024 dalam ilmu pengetahuan, teknologi bidang kedokteran dan kesehatan dengan dilandasi nilai-nilai Islam untuk menghasilkan lulusan sarjana kedokteran.

3.1.2.2 Misi

1. Menjalankan pelatihan kedokteran yang berstandar nasional dan internasional yang diorientasikan pada pencapaian kompetensi bantuan kesehatan berbasis ilmu kedokteran.
2. Menjalankan penelitian terhadap bidang ilmu kedokteran dan kesehatan serta berlandaskan nilai-nilai Islam, moral, etika dan kearifan lokal.
3. Menjalankan atau berkontribusi terhadap masyarakat berskala nasional maupun internasional dalam menciptakan kemajuan Islam mengarah pada masyarakat sejahtera.



¹ 'Medical Faculty', *Sultan Agung Islamic University* <<https://fkunissula.ac.id/sejarah>>.

4. Menjalankan kegiatan melalui kolaborasi baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan tata kelola yang baik atau dengan nilai-nilai Islam (*good governance*).

3.1.2.3 Tujuan

1. Mewujudkan lulusan sarjana yang profesional, berakhlak mulia serta memiliki kompetensi (*soft skill and hard skill*) dalam pelayanan kesehatan berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Mengembangkan intelektual untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka dakwah Islamiyah.
3. Mewujudkan penelitian pada bidang ilmu kedokteran yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
4. Melaksanakan kontribusi terhadap masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan mengarah masyarakat yang sejahtera serta dilandasi nilai-nilai Islam.
5. Menciptakan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kualitas yang baik secara terus menerus (*continuous Improvement*).
6. Mengadakan kolaborasi bersama pihak luar baik dalam negeri ataupun luar negeri dalam rancangan meningkatkan prestasi serta nilai berdasarkan prinsip

kesetaraan sama-sama menghormati dan saling menguntungkan.²

3.1.3 Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran UNDIP

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang terletak di jalan Prof Sudarto SH Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, fakultas kedokteran UNDIP berdiri pada tahun 1961 tanggal 1 Oktober dan merupakan salah satu fakultas kedokteran terdepan di Indonesia. Berdirinya fakultas kedokteran UNDIP di dorong karena banyaknya mahasiswa Universitas Gajah Mada yang menjalani kepaniteraan di Semarang, sehingga diputuskan mendirikan fakultas kedokteran.³

3.1.4 Visi, Misi dan Tujuan

3.1.4.1 Visi

Menjadikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2024 pusat pendidikan berbasis penelitian yang unggul di bidang kedokteran maupun kesehatan.

3.1.4.2 Misi

1. Melaksanakan program pendidikan kedokteran dan kesehatan yang berkualitas serta unggul dan kompetitif di tingkat nasional atau internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan Intelektual, buku, kebijakan, serta

² 'Medical Faculty', *Sultan Agung Islamic University*

³ 'Fakultas Kedokteran', *Universitas Diponegoro* <<https://fk.undip.ac.id/sejarah/>>.

teknologi kedokteran dan kesehatan yang berhasil dan berdaya guna dengan mengutamakan keunggulan secara spesifik baik di tingkat nasional ataupun internasional.

3. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengutamakan budaya dan sumber daya lokal.
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang realistis, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

3.1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran dan tenaga kesehatan yang unggul dan memiliki kemampuan, komunikatif, profesional, serta berpikir kritis
2. Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran dan tenaga kesehatan serta mampu bersaing di dunia kerja tingkat nasional ataupun internasional.
3. Mengembangkan serta menerapkan sehingga menghasilkan penelitian kedokteran yang inovatif dan mampu memberikan solusi permasalahan kesehatan pada masyarakat.
4. Menerapkan hasil penelitian dan pengabdian sosial di bidang kedokteran serta kesehatan untuk menaikkan standar kesehatan masyarakat dan untuk memajukan

bangsa, serta menumbuh-kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (entrepreneurship) di bidang kedokteran dan kesehatan serta didukung sistem informasi yang terpadu.

5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan tata kelola fakultas yang baik, serta menjadi teladan bagi fakultas kedokteran lain.⁴

3.2 Profil Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP

Adapun profil sebagai informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

3.2.1 Profil Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA

Nama lengkap informan pertama ialah Dr. Suparmi, S.Si, M.Si (ERT) lahir di Nganjuk, 26 Juni 1983, dan beliau adalah salah satu dosen biologi di Fakultas Kedokteran UNISSULA terhitung sejak 2008 hingga sekarang. Adapun pengalaman mengajar beliau adalah Metodologi Penelitian di UNISSULA/ FK/Pendidikan Kedokteran 2020/2021, KB & Kependudukan, Sistem Hematologi dan Imunologi, dan Elektif Obat Tradisional, Sistem kesehatan Nasional, Sel jaringan dan kesehatan metabolisme.

Riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Tahun 2016 s.d 2020 Program Pendidikan Doktor Perguruan Tinggi Wageningen University and Research, The Netherlands Jurusan/ Program Studi Toxicology.

⁴ 'Fakultas Kedokteran', Universitas Diponegoro

2. Tahun 2006 s.d 2008 Program Pendidikan Magister Perguruan Tinggi Universitas Kristen Satya Wacana Jurusan/ Program Studi Biologi.
3. Tahun 2001 s.d 2005 Program Pendidikan Sarjana Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro Jurusan/ Program Studi Biologi.⁵

3.2.2 Profil Informan Fakultas Kedokteran UNDIP

Nama lengkap informan kedua yaitu dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. selaku ketua prodi fakultas kedokteran UNDIP. Beliau juga salah satu informan dari Fakultas Kedokteran UNDIP yang mana ahli di bidang ilmu Biomedis, Epidemiologi dan Pencegahan (*Biomedical Science, Epidemiologi and Preventive Medicine*). Alamat Kerja :

1. *Department of Physiology & Center for Biomedical Research* (CEBIOR) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Telepon (62) (24) 76928010 / Faks (62) (24) 76928011
2. Laboratorium Klinik Cito Jl. Indraprasta No 81-83, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Adapun riwayat Pendidikan sebagai berikut :

1. Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2006

⁵ Dr. Suparmi, S.Si, M.Si, (ERT) 'Daftar Riwayat Hidup', *Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA*, 2022.

2. Magister Ilmu Biomedis jurusan Konseling Genetik, 2009
Kompetensi Konselor Genetik, 2009.
3. Program pelatihan pemeriksaan molekuler, UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Institut Biologi Molekuler (UMBI), Malaysia, 2008-2009.
4. Ph.D in *Epidemiology and Preventive Medicine*, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University, Jepang, 2011-2015.
5. *Post-doctoral Research*, National Institute for Minamata Disease, Kumamoto, Jepang, 2017-2019.⁶

3.3 Perkawinan antara Saudara Sepupu Menurut Pakar Kesehatan

3.3.1 Perkawinan Antara Saudara Sepupu Menurut Pakar Kesehatan

Menurut ilmu kesehatan, ketika terjadi perkawinan antara saudara sepupu pada sepasang individu yang mempunyai dua alel identik (alel merupakan bentuk-bentuk dari gen yang berbeda pada suatu lokus tertentu atau pada sepasang kromosom), maka akan menimbulkan peningkatan pada *genome wide heterozygosity* atau adanya persamaan gen yang dapat menyebabkan pengurangan tekanan darah dan tingkat kolestrol total. Walaupun tidak semua perkawinan saudara sepupu menyebabkan keturunan yang dihasilkan memiliki kelainan atau gangguan kesehatan, tetapi tetap

⁶ dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D 'Daftar Riwayat Hidup', *Informan Fakultas Kedokteran UNDIP*, 2022.

saja ada risiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar karena munculnya gen homozigosity (kesamaan gen).

Menurut Dr. Suparmi, S.Si, M.Si- ERT yaitu salah satu dosen Biologi dari Fakultas Kedokteran UNISSULA. Bahwa perkawinan antara saudara sepupu memang betul memiliki dampak pada biologis anak, karena jika sel telur dibuahi oleh sel sperma yang masing-masing sel telur dan sperma membawa sifat-sifat tertentu yang nanti akan diturunkan pada anaknya. Apabila kedua orang tuanya sama-sama memiliki gen resesif (gen yang lemah atau sifat pembawa keturunan) maka keturunan yang dilahirkan kelak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orang tuanya baik ayah atau ibunya yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan dominan atau tidak cacat.⁷

Menurut dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. yaitu sebagai ahli ilmu Biomedis, Epidemiologi dan Pencegahan (*Biomedical Science, Epidemiologi and Preventive Medicine*) di Fakultas Kedokteran UNDIP, beliau mengatakan penyakit genetik dapat dilihat dari tiga generasi pada keluarga (ayah, anak dan cucu). Jika terjadi perkawinan antara saudara sepupu secara terus menerus, karena sepupu memiliki persamaan gen maka risiko munculnya penyakit genetik itu lebih besar diturunkan pada

⁷ Dr. Suparmi, S.Si, M.Si, (ERT), *Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA*, 2022.

keturunan selanjutnya. Keturunan hasil perkawinan ini memiliki risiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu, terutama apabila sifat penurunannya autosomal resesif atau gen resesif yang berasal dari kedua orang tua.⁸

Sebagai contoh seorang ayah menderita penyakit thalasemia atau penyakit kurangnya jumlah sel darah merah, dan ibu normal homozigot (normal tetapi memiliki gen yang sama dalam tubuh). Yang dapat disimbolkan ayah $XtYt$ ibu $XTXT$ dan menghasilkan keturunan 2 perempuan 50% normal *carrier* dan 2 laki-laki 50% normal *carrier* (sifat *carrier* merupakan hanya sebagai sifat pembawa penyakit yang tidak tampak atau tidak sebagai penderita). Maka peneliti mengansumsikan memiliki 4 orang anak yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan yang akan menghasilkan keturunan 100% sehat semua akan tetapi bersifat *carrier*. Contoh jika anak perempuan tersebut menikah dengan saudara sepupunya yang disimbolkan $XTYt \times XTxt$, Maka kemungkinan keturunan yang dihasilkan adalah:

- a. $XTXT = 25\%$ Perempuan normal normal
- b. $XTxt = 25\%$ Perempuan normal *carrier*
- c. $XTYt = 25\%$ Laki-laki normal *carrier*
- d. $XtYt = 25\%$ Laki-laki terkena penyakit thalasemia

⁸ dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D, *Informan Fakultas Kedokteran UNDIP*, 2022.

Keterangan jika yang disimbolkan TT maka normal (100% normal) atau jika Tt maka *carrier* (normal tetapi pembawa sifat penyakit yang tidak tampak), dan jika tt maka ia sebagai Penderita.⁹

Jika salah seorang bersifat *carrier* (normal tetapi pembawa sifat penyakit) maka ada kemungkinan bahwa yang lain juga pembawa. Seberapa besar kemungkinan bersifat *carrier* tergantung pada seberapa dekat keluarga/kerabat antar sepupu. Dalam kondisi ini jika orang tua dari suami adalah saudara kandung dari orang tua istri, kemungkinan *carrier* tentu lebih besar dibandingkan jika orang tua suami adalah sekadar saudara jauh dari orang tua istri. Larangan tentang pernikahan antar kerabat/keluarga berawal dari observasi berabad-abad bahwa pernikahan antar kerabat/keluarga, cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal lebih sering dari pada perkawinan bukan antar kerabat/keluarga. Beberapa penelitian telah memperoleh data perkawinan antar keluarga, menunjukkan bahwa hampir setiap perkawinan antar keluarga terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan.¹⁰

3.3.2 Dampak Pada Perkawinan Antara Saudara Sepupu

Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan antara saudara sepupu yaitu di dalam ilmu biologi, dipelajari tentang bagaimana sifat keturunan (*hereditas*) yang diwariskan kepada

⁹ Suparmi, and others, *Pewarisan Keturunan, FK UNISSULA* (Semarang: FK UNISSULA, 2022).

¹⁰ A M Lahmuddin, 'Pernikahan Endogami Dalam Perspektif Hadis (Dalam Tinjauan Saintifik)', 2017 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6542>>.

anak cucu, serta variasi yang bisa jadi timbul di dalamnya.¹¹ Oleh sebab itu perkawinan dengan saudara sepupu tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan kecacatan atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan.¹²

Adapun penyakit-penyakit yang disebabkan adanya kelainan pada genetik di antaranya:

a. Albinisme

Albinisme atau albino merupakan penyakit kelainan yang disebabkan karena tubuh seseorang tidak mampu membentuk pigmen melanin atau zat warna alami yang memberi warna pada kulit, mata dan rambut seseorang, sehingga dalam keadaan ini menyebabkan seseorang tidak memiliki pigmen pada kulit.¹³

b. Thalasemia

Penyakit thalasemia merupakan salah satu penyakit yang sering muncul pada perkawinan antara saudara sepupu.

Thalasemia merupakan kelainan darah genetik atau penyakit bawaan yang ditandai kurangnya jumlah sel darah merah pada

¹¹ A. Asmuni, 'Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)', *Jurnal Tana Mana*, 1.2 (2021).

¹² Andi Darus, 'Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains', *Jurnal Pernikahan Sedarah Dalam Islam*, (2017), hlm. 1–20.

¹³ Harry Harries, *Dasar-Dasar Genetika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 125.


tubuh serta kurangnya (*hemoglobin*) protein pembawa oksigen.¹⁴

c. Fenilketonuria

Fenilketonuria merupakan cacat bawaan yang menyebabkan asam amino fenilalanin pada tubuh meningkat, sehingga jika dibiarkan maka kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan pada otak atau menyebabkan fungsi mental menurun drastis.

d. Polidaktili

Penyakit polidaktili juga merupakan salah satu penyakit bawaan yang mana seseorang dalam kondisi ini memiliki kelebihan pada jari-jarinya.¹⁵



¹⁴ Sri Wahyuni, *Genetika Molekuler* (Aceh: Unimal Press, 2016).

¹⁵ Meyta Wulandari, 'Kelainan Genetik', *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*, 2016, 702–717.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT PAKAR KESEHATAN TERKAIT
PERKAWINAN ANTARA SAUDARA SEPUPU BESERTA
RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM**

4.1 Analisis Tinjauan Pakar Kesehatan Terhadap Efek Kesehatan Perkawinan Antara Saudara Sepupu

Analisis terkait pendapat kesehatan yang terjadi pada perkawinan antara saudara sepupu yang telah di sampaikan oleh informan yaitu Ibu Dr. Suparmi, S.Si, M.Si- ERT dan dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Ph.D. Bahwa dalam ilmu kesehatan perkawinan antara saudara sepupu sangat mempengaruhi pada keturunan, salah satu yang menyebabkan terjadinya kelainan/cacat fisik yaitu karena adanya penyakit bawaan dari kedua orang tuanya ataupun salah satu dari mereka.

ketika seseorang menikah dengan kerabat dekat atau seorang dalam satu keluarga yang memiliki gen yang sama seperti sepupu. Jikalau dalam kondisi dimana sepasang suami istri berencana memiliki anak, serta keduanya cukup normal tetapi berasal dari keluarga/kerabat dekat. Maka ada kemungkinan besar bahwa masing-masing dari pasangan tersebut membawa satu salinan gen resesif, dalam kondisi seperti itu kemungkinan mereka akan dirujuk ke seorang konsultan genetik untuk melakukan semua aspek pemeriksaan genetik, dan untuk membantu mereka mengerti semua risiko penyakit genetik yang mungkin terjadi pada keturunan selanjutnya.

4.1.1 Pewarisan Genetik Pada Perkawinan Antara Saudara Sepupu

Perkawinan keluarga dekat tahap dua (sepupu/anak-anak paman dan bibi), apabila terjadi perkawinan antara sepupu karena sepupu memiliki kesamaan gen hingga presentase tertentu, ditambah adanya pengaruh gen yang rusak maka semakin besar risiko munculnya kecacatan pada keturunan selanjutnya. Gen dalam tubuh kita diwariskan dari kedua orang tua separuh dari ibu dan separuh dari ayah itulah mengapa seringkali kita terlihat lebih mirip dengan orang tua dan saudara laki-laki atau perempuan kita dibandingkan dengan orang lain. Tetapi apabila salah seorang menikah dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada di antara keturunannya yang cacat atau memiliki risiko kehamilan tidak seperti pada umumnya.¹

Dalam kondisi normal di setiap 1 inti sel memiliki 46 kromosom serta diperkirakan terdapat 30.000 hingga 50.000 gen pada inti sel. Dalam sel-sel ini berasal dari satu sel tunggal yang terbentuk dari penyatuan sel telur ibu dan sel sperma ayah yang membentuk gamet saat proses pembuahan dan masing-masing mengendalikan pembuatan satu protein khusus, serta mendefinisikan salah satu karakteristik pada tubuh. Dan selama perkembangan janin dalam kandungan hampir seluruh gen dalam setiap inti sel digunakan bersama-sama untuk mengatur pekerjaan

¹ Anis Khafizoh, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3.01 (2017), hlm. 61-76 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>>.

dari sel-sel selama tahap perkembangan tersebut. Oleh sebab itu kesalahan gen seringkali menyebabkan perkembangan abnormal pada janin.²

4.1.2 Upaya Antisipasi Pada Efek Perkawinan Antara Saudara Sepupu

Adapun upaya pencegahan atau antisipasi dalam perkawinan antara saudara sepupu yaitu dengan melakukan konseling genetik pra nikah untuk melihat apakah dalam tiga generasi itu memiliki suatu kelainan genetik yang muncul pada keluarga atau tidak. Konseling genetik pra nikah juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pernikahan antar saudara sepupu.

Upaya antisipasi terhadap munculnya penyakit keturunan yang cacat akibat dari perkawinan saudara dekat misalnya dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan atau deteksi sebelum proses persalinan terjadi, yakni dengan menggunakan deteksi cairan amnion, USG, dan skrining. Namun tidak semua kelainan atau cacat bawaan bisa terdeteksi karena setiap alat ada keterbatasannya, contoh penyakit thalasemia tidak dapat dicegah karena kelainan ini diturunkan secara genetik. Untuk mencegah agar thalasemia tidak menurun ke anak, pasangan yang akan menikah disarankan berkonsultasi dengan dokter, terutama bagi pasangan yang keluarganya menderita thalasemia. Maka dokter akan melakukan pemeriksaan darah guna mengetahui adanya

² Elya Nusantari, *Genetika Belajar Genetika Dengan Mudah & Komprehensif*, Deepublish (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

kelainan genetik yang bisa diturunkan kepada anak setelah menikah. Pada pasangan yang membawa gen thalasemia, dokter akan menganjurkan prosedur bayi tabung untuk mencegah thalasemia menurun kepada anak, karena pada dasarnya setiap manusia membawa gen masing-masing yang berbeda-beda. Alasan mengapa sebaiknya dihindari menikah dengan saudara sepupu karena untuk mencegah terjadinya kecacatan akibat dari munculnya gen resesif yang dimiliki suatu keluarga.


Adapun tahapan-tahapan konseling genetik pra nikah yang harus dilakukan oleh pasangan antar sepupu

1. Pertemuan 1 konseling pertama yang membahas tentang kondisi pasangan masing-masing, juga riwayat kelainan genetik di keluarga.
2. Jika ada indikasi kelainan genetik yang diturunkan, maka pasien dianjurkan melakukan pemeriksaan genetik yang sesuai.
3. Konseling pasca hasil pemeriksaan genetik keluar, setelah itu masing-masing dari pasangan berhak menentukan apakah akan tetap melangsungkan perkawinan atau tidaknya.³

³ dr.Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. Informan Fakultas Kedokteran UNDIP.

4.2 Analisis Efek Kesehatan Perkawinan Antara Saudara Sepupu Dalam Tinjauan Hukum Islam

Analisis perkawinan antara saudara sepupu dekat ataupun jauh berdasarkan tinjauan hukum Islam, bahwasannya tidak ada larangan dalam al-Quran maupun hadis untuk menikahi saudara sepupu. Walaupun diperbolehkan menikahi saudara sepupu, tetapi ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak menganjurkan menikahi saudara sepupu dikarenakan kelak anak yang dilahirkan akan lemah. Di dalam kitab *Hasyiatu AL-Baijuri*, juz ke-11 halaman 91 dikatakan



غير ذات قرابة قريبة بأن كانت اجنبيه او ذات قرابت
بعيد لضعف الشهوة في ذات القرابة القريبة كبنت
العم فيجىء الولد نحيفا :

Artinya : "Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah".⁴

Adapula Imam berkata dalam kitab Fatawa nur 'ala ad Darbi : bahwa yang dimaksud ialah lemah atau kurang sebagian anggota tubuh (cacat). Dan adapun Ibnu Shobagh menyatakan dalam masalah ini yaitu bahwa anak yang akan lahir dari perkawinan dengan orang terdekat menyebabkan anak tersebut bodoh (autis) dan dalam kitab bayan Imam Syafi'i berkata

⁴ M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain)* (elex Media Komputindo, 2010).

bahwa : apabila seseorang menikah dengan saudara dekatnya maka kebanyakan yang akan terjadi yaitu anak tersebut mengalami kebodohan. Dan kemudian datanglah pula pendapat dari Al Qadhi husain di hadis lain yang bermakna “ اغتربوا لاتضوا ” artinya : nikahilah orang asing dan janganlah menikah dengan kerabat, karena agar tidak terjadi kelemahan atau kecacatan pada keturunan.⁵ Sehingga ini menjadikan sebab alasan para ulama untuk tidak menganjurkan seseorang untuk menikahi saudara sepupu, baik dari pihak paman maupun bibi.

Hal ini juga selaras dengan ilmu kesehatan serta pendapat dua orang ahli kesehatan dari Fakultas Kedokteran UNISSULA dan UNDIP. Bahwa dari aspek kesehatan menikahi saudara sepupu tidak dianjurkan sebab gen yang dimiliki sepupu rata-rata ada kesamaan hingga persentase tertentu. Jadi apabila dilakukan perkawinan antara saudara sepupu secara terus menerus, akan muncul risiko kelainan atau kecacatan lebih besar pada keturunan yang dilahirkan. Munculnya risiko kelainan genetik pada perkawinan antara saudara sepupu akan lebih besar jika masing-masing individu memiliki gen resesif tetapi apabila hanya salah satu dari kedua orang tua yang memiliki gen resesif maka kemungkinan kecil munculnya kecacatan atau keturunan yang dilahirkan normal. Artinya jika dikhawatirkan timbul kelainan atau cacat terhadap keturunan maka perkawinan antar saudara dekat/sepupu sebaiknya dihindari, sebagaimana anjuran menurut pendapat para ulama dan ahli kesehatan di atas.

⁵ Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa Nur'ala Ad-Darbi*, 2008.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas mengenai perkawinan antara saudara sepupu dari segi kesehatan, maka dapat kita simpulkan bahwa :

5.1.1 Berdasarkan ilmu kesehatan perkawinan antara saudara sepupu dekat memiliki dampak terhadap keturunan atau biologis anak yang dilahirkan. Dampak tersebut tergantung dari gen yang dimiliki masing-masing pasangan atau tergantung seberapa dekat hubungan kekerabatan karena tidak semua pasangan dari perkawinan dengan sepupu dekat itu memiliki keturunan yang cacat. Apabila kedua pasangan sama-sama memiliki gen resesif maka kemungkinan besar keturunan yang dilahirkan akan resesif (cacat), tetapi jika hanya sekadar salah satu dari pasangan yang mempunyai gen resesif maka besar kemungkinan keturunan yang dilahirkan dominan atau tidak cacat.

5.1.2 Perkawinan antara saudara sepupu dekat ditinjau dalam hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada nas atau perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan sepupu itu haram atau dilarang. Karena pada dasarnya aturan tersebut ialah mubah, boleh dilakukan oleh siapapun. Dasar diperbolehkan menikahi saudara

sepupu dekat tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24 dan surat Al-Ahzab ayat 50, sebab saudara sepupu tidak tercantum dalam ayat tersebut. Kemakruhan dalam perkawinan antara saudara sepupu untuk kemaslahatan sebaiknya menikahi kerabat yang jauh atau diluar lingkup keluarga (orang asing), agar hubungan keluarga semakin erat dan luas serta keturunan yang dilahirkan pun akan kuat.

Jadi perkawinan sesama keluarga dekat atau sepupu dekat sangat dimungkinkan adanya risiko penyakit bawaan dari nenek moyang. Risiko penyakit genetik dari perkawinan antar saudara sepupu dekat memberikan alasan biologis yang bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Hal ini juga selaras dengan beberapa pendapat atau perkataan ulama yang tidak menganjurkan untuk menikahi saudara sepupu.


5.2 Saran

Melalui skripsi ini peneliti berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai efek atau dampak pada perkawinan antara saudara sepupu dilihat dari ilmu kesehatan, serta sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat bahwa pentingnya dalam memilih pasangan. Dalam dunia akademik setiap penelitian masih memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek sebagaimana penelitian ini. Maka perlu adanya kajian yang semakin luas dan mendalam khususnya

berkaitan dengan penelitian ini, semoga penelitian ini memberikan sumbangsi terhadap upaya pengembangan pemikiran dan pemahaman khususnya berkaitan dengan judul yang peneliti kaji. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

5.3 Penutup

Demikianlah pada bagian akhir dari skripsi ini, bahwa pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu Analisis Pendapat Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran Unissula Dan Undip Terkait Perkawinan Antara Saudara Sepupu Beserta Relevansinya Dengan Hukum Islam. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam hal memilih pasangan dan semoga bermanfaat bagi banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, 'Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), hlm. 141 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7676>>
- Ade, Mushawwir, 'Pernikahan Antara Saudara Sepupu Menurut Masyarakat Maluku Utara Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Suku Sawai Di Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan)', 2018
- Al-Bugha, Dr. Mustafa, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafii. Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Qalam, 192AD)
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrati Al-'Ain Bi Muhimmati Al-Din*
- Amri, M. Saeful, and Tali Tulab, 'Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)', *Uhl Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), hlm. 95 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>>
- Arshad, Mohammed, and Shaheen Kauser, 'Cousin Marriage and Genetic Conditions', 2013 <<https://www.bradford.gov.uk/media/3276/cousin-marriage-and-genetic-inheritance-leaflet.pdf>>
- Asmuni, A., 'Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)', *Jurnal Tana Mana*, 1.2 (2021)
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Asy-Sya'rawi, Jilid 4* (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997)
- , *Tafsir Asy-Sya'rawi, Jilid 4* (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997)
- Azzam, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad, and Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2017)
- 'Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi', *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- (Jakarta Timur, 2022) <<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>>
- Baz, Abdul Aziz bin, *Fatawa Nur'ala Ad-Darbi*, 2008
- Darus, Andi, 'Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains', *Jurnal Pernikahan Sedarah Dalam Islam*, 8 (2017), hlm. 1–20
- Dr. Elya Nusantari, M.Pd, *Genetika Belajar Genetika Dengan Mudah & Komprehensif*, Deepublish (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Dr. Fenti Hikmawati, M.Si., *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D, 'Daftar Riwayat Hidup', *Informan Fakultas Kedokteran UNDIP*, 2022
- dr. Sri Wahyuni, M.Sc, *Genetika Molekuler* (Aceh: Unimal Press, 2016)
- Dr. Suparmi, S.Si, M.Si, (ERT), 'Daftar Riwayat Hidup', *Informan Fakultas Kedokteran UNISSULA*, 2022
- Dr. Suparmi, S.Si, M.Si (ERT), M.Sc Dina Fatmawati, S.Si, M.Si Dr. Drs. Israhnanto, and M.Si dr. Iwang Yusuf, *Pewarisan Keturunan*, FK UNISSULA (Semarang: FK UNISSULA, 2022)
- 'Fakultas Kedokteran', *Universitas Diponegoro* <<https://fk.undip.ac.id/sejarah/>>
- Hadzami, M. Syafi'I, *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain* (elex Media Komputindo, 2010)
- Harry Harries, *Dasar-Dasar Genetika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994)
- Khafizoh, Anis, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3.01 (2017), hlm. 61–76 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>>
- Lahmuddin, A M, 'Pernikahan Endogami Dalam Perspektif Hadis (Dalam Tinjauan Saintifik)', 2017 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6542>>
- Lincoln, Denzin &, '(1994): Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Buku Berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran, Zaenurrosyid, Unissula Semarang, CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, hlm. 18-21.'

- , '(1994):Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018)Dalam Disertasi Berjudul HARTA WAKAF MASJID Studi Atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola Dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran, Disertasi Program Doktor.'
- 'Medical Faculty', *Sultan Agung Islamic University*
<<https://fkunissula.ac.id/sejarah>>
- Meyta Wulandari, S.Si., S.T., M.Sc, 'Kelainan Genetik', *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*, 2016, hlm. 702–717
- RI, Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020)
- Rifai, Syamsuri, 'Khutbah Dan Doa Nabi Saw Saat Menikahkan Puterinya Fatimah Az-Zahra', *Islam Aktual*, 2008
<<https://syamsuri149.wordpress.com/2008/12/21/khutbah-dan-doa-nabi-saw-saat-menikahkan-puterinya-fatimah-az-zahra'-sa/>>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017)
- Soulisa, Muhammad Rizal, 'Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)', 2020
- Syafi'i, Imam Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad al Anshori asy, *Al Badru Al Munir-Fi Takhriji Al Ahadits Wa Al Atsar Al Waqiah Fi Asy Syahri Al Kabir Jilid VII* *جامعنا سلطان أجونغ الإسلاميه*
- Syarifuddin, Muhammad, 'Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak', 21.1 (2020), hlm. 1–9
<<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607>><<https://doi.org/10.1016/j.ij-su.2020.02.034>><<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228>><<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773>><<https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>><<https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>>
- Syatha, Abu Bakar, *Hasyiyah I'annah Ath-Thalibin Jilid 3* (Dar Al-Fikr)
- 'Tiga Pesan Rasulullah Dalam Pernikahan Ali-Fatimah', *Nahdlatul Ulama*
<<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tiga-pesan-rasulullah-dalam->

pernikahan-ali-fatimah-IN3Ao>

Ulwan, Gustam Nawawi, 'Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan Dan Masalah Mursalah', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), hlm. 107–115

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014)

———, *Grahamedia Press* (Grahamedia Press, 2014)

Yusdiawati, Yayuk, 'Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19.2 (2017), hlm. 89–99 <<https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99.2017>>

